

## I. DEFINISI

“Direksi” adalah Direksi PT XL Axiata Tbk.

“Dewan Komisaris” adalah Dewan Komisaris PT XL Axiata Tbk.

“Kebijakan” adalah Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris.

“OJK” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

“Pelaporan” adalah pelaporan atas kepemilikan atau perubahan atas saham Perseoran yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham di atas 5%.

“Perseroan” adalah PT XL Axiata Tbk.

“Pemegang Saham” adalah Pemegang Saham PT XL Axiata Tbk.

“Saham Perseroan” adalah saham PT XL Axiata Tbk. yang diperoleh dari perdagangan pasar modal atau sebagai bagian dari Program Insentif Jangka Panjang.

“Sekretaris Perusahaan” adalah Sekretaris Perusahaan PT XL Axiata Tbk.

## II. LATAR BELAKANG

Kebijakan ini merupakan Amandemen dari Kebijakan No. POL-CORP-37 tanggal 17 Agustus 2016. Oleh karena itu, ketentuan dalam Kebijakan No. POL-CORP-37 tanggal 16 Agustus 2016 masih berlaku, kecuali jika diatur lain berdasarkan Kebijakan ini.

## III. REFERENSI

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan OJK No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direktur dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33 /POJK.04/2014”).
4. Peraturan No I-A Lampiran Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep 00001/BEI/01-2014 (“Peraturan No I-A”).

## I. DEFINITION

“BOD” shall mean Board of Directors of PT XL Axiata Tbk.

“BOC” shall mean Board of Commissioners of PT XL Axiata Tbk.

“Policy” shall mean Board of Directors and Board of Commissioners Shares Ownership Policy.

“OJK” shall mean Financial Services Authority.

“Reporting” shall mean reporting of ownership or change in shares of the Company owned by the BOD, BOC or Shareholders above 5%.

“Company” shall mean PT XL Axiata Tbk.

“Shareholders” shall mean Shareholders of PT XL Axiata Tbk.

“Company Shares” shall mean shares of PT XL Axiata Tbk which acquired from either the capital market trading or as part of Long Term Incentive Program.

“Corporate Secretary” shall mean Corporate Secretary of PT XL Axiata Tbk.

## II. BACKGROUND

The Policy is an amendment to Policy No. POL-CORP-37 dated 16 August 2016. Therefore, a provision in Policy No. POL-CORP-37 dated 16 August 2016 is still valid unless regulated otherwise under this Policy.

## III. REFERENCE

1. Law No 40 Year 2007 on Limited Liability Company.
2. Law No.8 Year 1995 on Capital Market.
3. OJK Regulation No 33 /POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company (“POJK 33 /POJK.04/2014”).
4. Regulation No I-A Attachment to Director’s Decree of Indonesia Stock Exchange No Kep 00001/BEI/01-2014 (“Regulation No I-A”).

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 11/2017").
6. *Board Manual* PT XL Axiata Tbk.
7. *Governance Manual* PT XL Axiata Tbk.

5. *Financial Services Authority Regulation No 11/POJK.04/2017 on reporting share ownership or changes in share ownership in public companies ("POJK No. 11/2017")*.
6. *Board Manual of PT XL Axiata Tbk.*
7. *Governance Manual of PT XL Axiata Tbk.*

#### **IV. KEWAJIBAN PELAPORAN**

Kewajiban Pelaporan berlaku bagi:

1. Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung
2. Pemegang saham yang secara langsung atau tidak langsung memiliki 5% atau lebih saham di Perseroan, jika terjadi perubahan sebesar 0,5% atau lebih dari kepemilikan awal, sebagai akibat dari satu transaksi atau serangkaian transaksi.

#### **V. ISI LAPORAN**

Laporan harus diserahkan dengan menggunakan formulir OJK, sebagaimana tercantum dalam Lapidan 1, dengan isian sebagai berikut:

- a. Nama, alamat dan kewarganegaraan Direksi/ anggota Dewan Komisaris/ Pemegang Saham;
- b. Nama Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Direksi/ anggota Dewan Komisaris/ Pemegang Saham;
- c. Jumlah dan persentase saham, baik sebelum dan sesudah transaksi;
- d. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
- e. Harga jual atau beli;
- f. Tanggal transaksi;
- g. Tujuan transaksi;
- h. Status kepemilikan (yaitu langsung atau tidak langsung).

Laporan yang disampaikan kepada OJK dapat digandakan oleh OJK dan tersedia untuk publik.

#### **VI. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN**

#### **IV. REPORTING OBLIGATION**

*The reporting obligation applies to:*

1. *Directors and commissioners of the Company must report to OJK their direct or indirect ownership in such company and every change thereto.*
2. *Any shareholders who directly or indirectly own 5% or more shares in the Company, if there is a change of 0.5% or more from their initial ownership as a result of a single transaction or a series of transactions.*

#### **V. DETAILS REPORT**

*The report must be submitted using the OJK form as attached in Attachment 1, containing the following details:*

- a. *Name, address and nationality of the Director/ Commissioner /Shareholder;*
- b. *Name of the Company whose shares are owned by Director/ Commissioner /Shareholder;*
- c. *Number and percentage of shares, both before and after the transaction;*
- d. *Number of shares purchased or sold;*
- e. *Sale or purchase price;*
- f. *Date of transaction;*
- g. *Purpose of transaction;*
- h. *Status of ownership (ie, direct or indirect).*

*The report submitted to OJK may duplicate by OJK and made available to the public.*

#### **VI. REPORTING MECANISM**

## 1. Pelaporan Sendiri

- a. Direktur atau Komisaris wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau perubahan sahamnya secara langsung kepada OJK.
- b. Direktur atau Komisaris juga menyampaikan salinan pelaporan sebagaimana tersebut dalam butir a diatas kepada Perseroan (U.P. Sekretaris Perusahaan) dalam waktu yang bersamaan untuk keperluan dokumentasi.

Lampiran 1 : Format LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

## 2. Pelaporan Melalui Kuasa

- a. Direksi atau Komisaris dapat melaporkan kepemilikan atau perubahan sahamnya melalui Surat Kuasa Khusus ("**Kuasa**"), yang dalam hal ini melalui Sekretaris Perusahaan.
- b. Pelaporan sebagaimana butir a diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - i. menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah transaksi saham dilakukan;
  - ii. mengisi formulir Surat Kuasa Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, untuk dapat dilampirkan dalam Formulir Pelaporan. Surat Kuasa Khusus ini hanya diisi 1 (satu) kali apabila berlaku untuk jangka waktu tertentu;
- c. Sekretaris Perusahaan akan menyampaikan Laporan perubahan kepemilikan atau perubahannya tersebut ke OJK.

Lampiran 2: Format LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA YANG DISAMPAIKAN MELALUI KUASA

Lampiran 3 : SURAT KUASA

Lampiran 4 : DIAGRAM PELAPORAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

## 1. Self-Reporting

- a. *Directors or Commissioners shall submit report of share changes of individual share ownership directly to OJK.*
- b. *Directors or Commissioners shall send copies of the reporting as referred to point a above to the Company (Attention Corporate Secretary) at the same day for documentation purposes.*

*Attachment 1 : Form REPORTING SHARE OWNERSHIP OR SHARE OWNERSHIP CHANGES IN PUBLIC COMPANY*

## 2. Report via Proxy

- a. *Directors and commissioners may report ownership or change of their shares via Special Power of Attorney ("**Proxy**") through the Corporate Secretary.*
- b. *Reporting as point a above, will conduct as follows:*
  - I. Submit proof of stock transactions no later than two (2) calendar days after the share transaction is done;*
  - II. Fill out the Proxy Form as specified in Appendix 2, to be attached to the Reporting Form. The Proxy Form is only completed one (1) time if it has certain validity period;*
- c. *The Corporate Secretary will submit the change of ownership or change report to OJK.*

*Appendix 2: Form REPORTING SHARE OWNERSHIP OR SHARE OWNERSHIP CHANGES IN PUBLIC COMPANY VIA PROXY*

*Appendix 3: POWER OF ATTORNEY*

*Appendix 4: STOCK OWNERSHIP*

**VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN**

1. Pelaporan Sendiri  
Direktur atau Komisaris wajib menyampaikan Pelaporan ke OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal transaksi.
2. Pelaporan Melalui Kuasa  
Pelaporan Direktur atau Komisaris melalui Kuasa wajib disampaikan ke OJK dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak tanggal transaksi.

**VIII. LAIN-LAIN**

1. Pelaporan oleh Pemegang Saham diatur dalam Kebijakan terpisah.
2. Kebijakan ini, baik sebagian atau seluruhnya, dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK.
3. Sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran Kewajiban Pelaporan akan tunduk pada POJK No. 11/2017.

**VII. TIMING OF REPORTING**

1. *Self-Reporting*  
*Directors or Commissioners must submit Reporting to OJK within 10 (ten) calendar days from the date of the transaction.*
2. *Report via Proxy*  
*Reporting of the Directors, Commissioners through Proxy shall be submitted to OJK within 5 (five) calendar days from the date of transaction.*

**VI. OTHER MATTERS**

1. *Reporting by Shareholders is set out in a separate Policy.*
2. *This Policy, in whole or in part, may be published in accordance with the provisions of the OJK Regulations.*
3. *Sanctions related to violation of Reporting Obligations will be subject to POJK No. 11/2017.*

**FORMAT LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN  
SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA/ REPORTING SHARE OWNERSHIP OR SHARE  
OWNERSHIP CHANGES IN PUBLIC COMPANY FORM**

Nomor : [\*\*] Jakarta, [\*\*]  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

**Kepada Yth.  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta**

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Alamat lengkap : .....  
 (nama jalan dan nomor) ..... - □□□□□  
 Nomor telepon : .....  
 Kewarganegaraan : .....

sesuai dengan Pasal ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, melapor bahwa saya telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka	
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan sebelum dan setelah transaksi	
3.	Jumlah saham yang dibeli atau dijual	
4.	Harga pembelian atau penjualan per saham	
5.	Tanggal transaksi	
6.	Tujuan dari transaksi	
7.	Status kepemilikan saham	<input type="checkbox"/> Langsung <input type="checkbox"/> Tidak Langsung  Penjelasan: <i>(diisi informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan pemilik manfaat)</i>

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....  
 (nama jelas dan tanda tangan)

**Lampiran 2/Appendix 2**

**FORMAT LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN  
SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA YANG DISAMPAIKAN MELALUI KUASA /  
REPORTING SHARE OWNERSHIP OR SHARE OWNERSHIP CHANGES IN PUBLIC  
COMPANY FORM VIA PROXY**

Nomor : [\*\*] Jakarta, [\*\*]  
Lampiran : -  
Perihal : **Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan  
Terbuka Melalui Kuasa**

**Kepada Yth.  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta**

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, maka berdasarkan Surat Kuasa No.039/POA/XL-CTD/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, bersama ini atas nama [\*\*\*\*\*], Presiden Komisaris/Komisaris/Direktur/Direktur PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan") melaporkan perubahan kepemilikan saham Perseroan miliknya, dengan rincian sebagai berikut:

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | Nama Perusahaan Terbuka   | : | PT XL Axiata Tbk   |
| 2. | Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi | : | <b><u>Kepemilikan Saham Sebelum Transaksi :</u></b><br>[**] lembar saham.<br><b><u>Kepemilikan Saham Setelah Transaksi :</u></b><br>[**] lembar saham. |
| 3. | Jumlah saham yang dibeli atau dijual  | : | [**] lembar saham  |
| 4. | Harga pembelian atau penjualan per saham                                    | : | [**].  |
| 5. | Tanggal transaksi   | : | [**].  |
| 6. | Tujuan dari transaksi   | : | Pribadi  |
| 7. | Status kepemilikan Saham  | : | Langsung   |

Pelaporan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa khusus yang ditanda tangani diatas meterai dan dilampirkan dalam pelaporan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....  
**Corporate Secretary**

**FORMAT SURAT KUASA KHUSUS / PROXY FORM**

**POWER OF ATTORNEY**

No.....

On this day, dated the ..... (Date) of ..... (Month) ..... (Year), ..... (hereinafter referred to as the “**Authorizer**”) in this matter acting in his/her capacity as ..... of and as such representing and acting for and on behalf of **PT XL Axiata Tbk.**, a public limited liability company established and existing under the Law of Republic of Indonesia, having its legal domicile in grhaXL, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, pursuant to which its articles of associations have been severally amended, with the entire amendment in compliance to Company Law No. 40 Year 2007 as contained in State Gazette Number 67 dated 21 August 2009, Supplement of State Gazette number 22754 year 2009 and State Gazette number 81 dated 5 October 2010, Supplement of State Gazette number 27492 year 2010; the latest amendement of article of associations as contained in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 19 dated 14 September 2016 and the latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as contained in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 100 dated 31 March 2017, which was drawn up before Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, hereby wish to grant a delegation of authority to:

Name : .....

Position : **Corporate Secretary**

(hereinafter referred to as the “**Authorized Person**”)

----- **S P E C I F I C A L L Y** -----

- To act for and on behalf of the Authorizer to report, carry out and take any necessary and required actions or measures in connection with every change of Authorizer’s ownerships of the Company shares to the Indonesian Financial Services Authority (“**OJK**”);
- All powers and authorization granted under the OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 on Report on Shares Ownership or Changes of Ownership of the Public Companies and referring to the internal Board Share Ownership Policy;
- This Power of Attorney will take effect from the date set out above until *Thirty-first of December year two thousand and seventeen (31-12-2017)*.

**The Authorizer**


**The Authorized Person**

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Corporate Secretary

**DIAGRAM PELAPORAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM/  
PROCESS FLOW SHARE OWNERSHIP CHANGES REPORTING**

**A. SELF REPORTING**



**B. REPORTING VIA PROXY**

